

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 05
TAHUN 2011 PASAL 2 TENTANG PAJAK REKLAME
(STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Program Strata Satu
Program Studi Administrasi Negara*



OLEH:

M. DIMAS YULFAN
200411029

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2024**

PENGESAHAN

Diperiksa Dan Disahkan Oleh

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 10


Bulan : September

Tahun : 2024

Tim Penguji

Ketua Dewan Sidang

Sekretaris Dewan Sidang/
Pembimbing II



DESRIADI, S.Sos., M.Si

ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si

NIDN 1022018302

NIDN 1008128002

1. **EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si (Pembimbing 1)** ()
2. **SARJAN M, S.Sos., M.Si (Anggota)** ()
3. **SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si (Anggota)** ()

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Dekan



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si

NIDN. 1030058402

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR
05 TAHUN 2011 PASAL 2 TENTANG PAJAK
REKLME (STUDI KASUS PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI)
NAMA : M. DIMAS YULFAN
NPM : 200411029
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PEMBIMBING II



ALSAR ANDRI. M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011 PASAL 2 TENTANG PAJAK REKLAME (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)

Oleh :

M. DIMAS YULFAN
NPM. 200411029

Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata adalah pajak hotel. Di Kabupaten Kuantan Singingi pajak hotel di atur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penarikan informan menggunakan metode purposive sampling, informan yang dipilih tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan yaitu kepala Bapenda, Kepala Bidang Penagihan Pajak, pegawai penagihan pajak, dan juga wajib pajak. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dihubungkan dengan pendapat para ahli yang menunjang pembahasan, selanjutnya penulis mengambil beberapa kesimpulan dari penjelasan tersebut. Hasil penelitian dari Implementasi Perda Pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singing belum terlaksana dengan baik, karena tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Bahkan realisasi penerimaan Pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi jauh dibawah target.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan daerah, Pajak Reklame

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 05 OF 2011 ARTICLE 2 CONCERNING ADVERTISEMENT TAX (CASE STUDY AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF KUANTAN SINGINGI DISTRICT

By :

M. DIMAS YULFAN
NPM. 200411029

Efforts to increase regional income are increasing revenues from the regional tax sector. One of the regional taxes whose potential is growing as more attention is paid to the service and tourism sector components is hotel tax. In Kuantan Regency, hotel taxes are regulated based on Regional Regulation Number 5 of 2011 concerning Advertising Tax. The purpose of this research is to determine the implementation of advertising tax revenue at the Regional Revenue Agency of Kuantan Singingi Regency. The data collection techniques for this research are interviews, observation and documentation. The informant withdrawal technique uses a purposive sampling method, the selected informants have the information needed for the research to be carried out, namely the head of Bapenda, the Head of the Tax Collection Division, tax collection employees, and also taxpayers. The data analysis technique used is a qualitative descriptive method, namely analyzing the data obtained based on reality and then connecting it with the opinions of experts who support the discussion, then the author draws several conclusions from the explanation. The result of implementation of the Regional Regulation on Advertisement Tax at the Regional Revenue Agency of Kuantan Singing Regency has not been carried out well, because it has never reached the predetermined target. In fact, the realization of advertising tax revenue in Kuantan Singingi Regency is far below the target.

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Advertisement Tax.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari pajak daerah (selanjutnya disingkat PAD).

Konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber PAD agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan ekstensifikasi yang salah satunya dengan meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu PAD yaitu berasal dari pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terbagi menjadi dua,

yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan empat jenis pajak Propinsi dan tujuh jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak reklame. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak atas Reklame disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak reklame dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak reklame dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Di Kabupaten Kuantan Singingi pajak reklame di atur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Pajak sebagai salah satu sumber penghasilan Negara, haruslah memberikan pemasukan keuangan sebanyak-banyaknya kepada Negara. Untuk maksud tersebut pajak diatur berdasarkan Undang-undang yang dapat memaksa subyek pajak menunaikan kewajibannya kepada Negara. Hal ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 A yang menyebutkan bahwa : Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Siahaan, 2015:7). Jumlah wajib pajak reklame individu dan badan di kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2023 mencapai 724 . Angka ini bertambah 137 wajib pajak jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah 587.

Peraturan tentang pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindak lanjuti peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintahan Daerah diberi kewenangan untuk melakukan terhadap masing-masing jenis pajak. Berikut data realisasi pajak reklame di kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2018-2023 :

Tabel I. 1 :Data Realisasi Pajak Reklame Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2019	Rp. 350.450.000	Rp. 387.885.765
2.	2020	Rp. 500.436.000	Rp. 520.450.000
3.	2021	Rp. 650.320.000	Rp. 510.320.000
4.	2022	Rp. 650.320.000	Rp. 634.243.767
5.	2023	Rp. 750.430.000	Rp. 830.674.330

Sumber : Bapenda Kuantan Singingi 2019-2023

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang secara resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 12 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna. Kabupaten Kuantan Singingi telah terjadi banyak perkembangan dan penyebaran sarana dan prasarana yang mendukung sektor tersebut dan dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi terutama dalam ketersediaan fasilitas pembangunan.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Reklame dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Reklame yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Bentuk pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya.
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat, stiker;
4. Reklame selebaran;

5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. Reklame udara;
7. Reklame apung;
8. Reklame suara;
9. Reklame film/slide;
10. Reklame peragaan;

Jika hal ini dikelola dengan baik dan terus ditingkatkan maka pendapatan daerah akan semakin besar dan akan menambah keuangan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Reklame sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Reklame jauh di bawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pemungutan pajak terhadap pemilik reklame dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran yang diterima oleh pemilik reklame, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran maka dikenai denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan. Pelanggaran dalam pembayaran pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi, kebanyakan adalah kurangnya kesadaran pemilik reklame dan wisma untuk melaporkan pajaknya pada pihak terkait, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya reklame di wilayah Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak membayarkan pajaknya. Penyelesaian terhadap pelanggaran pembayaran Pajak Reklame

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang : **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Pajak Reklame (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah yaitu : “Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2011 tentang Pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: untuk mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor 05 tentang Pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, sebagai berikut :

1.4.1 Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan juga wawasan, dalam hal ini mengenai Pajak reklame.

1.4.2 Praktis

1.4.2.1 Bagi Penulis

Dengan penelitian yang dilakukan, penulis akan lebih mendalami teori-teori yang didapat selama dibangku kuliah, terutama dengan judul penelitian yang penulis pilih. Juga untuk mengetahui hasil perbandingan dari teori dan praktek mengenai penerimaan Pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2.2 Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan dan informasi tambahan bagi Badan Pendapatan Daerah yang menjadi objek penelitian, untuk mengimplementasi penerimaan Pajak reklame.

1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi data sekunder pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti selanjutnya untuk meneiliti lebih jauh.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah tentang implementasi Perda Nomor 05 tahun 2011 tentang Pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis mengambil kesimpulan: Implementasi Perda Pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singing belum terlaksan dengan baik, karena tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan. Bahkan realisasi penerimaan Pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi jauh dibawah target.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang diuraikan diatas, maka disini penulis akan memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah maupun jajaran yang terkait, agar kedepannya penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi akan lebih baik. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

- 6.2.1 Agar penerimaan pajak reklame di Kabupaten Kuantan Singingi meningkat, harus ada dukungan dari masyarakat, pemilik reklame, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi itu sendiri. Badan Pendapatan daerah memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya wajib pajak reklame tentang sistem dan prosedur penerapan pajak reklame di mulai dari pendaftaran dan pendataan wajib pajak, penetapan dan pemungutan pajak reklame, penagihan pajak reklame serta pembukuan dan pemeriksaan pajak reklame.

6.2.2 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi harus lebih tegas terhadap wajib pajak yang menunggak membayar pajak dan memberikan sanksi kepada mereka dengan objektif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011.

6.2.3 Setiap kolektor yang telah ditunjuk untuk melakukan pemungutan pajak reklame, hendaknya lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memiliki kesadaran yang tinggi, sehingga penerimaan pajak reklame akan tercapai maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi VI), Jakarta. Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Gomes, Cardoso, Faustino, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Andi.
- Hamim, Sufian dan Indra Muchlis Adnan, 2015. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen*. Yogyakarta, Multi Grafindo.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Cetakan ke 5. Bumi Aksara, Jakarta.
- Iskandar. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta. Gaung Persada Press.
- Jones, Charles. 2014. *Pengantar Kebijakan Publik*. Terjemahan Ricky Istamto. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pers.
- Ndraha, Taliziduhu. 2014. *Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta: Jakarta
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Inteligensia Media.
- Siagian, P. Sondang 2015. *Filsafat Administasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Siahaan P, Marihot. 2015. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo
- Siswanto. 2016. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudjana, Djudju. 2016. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta
- Sukarna. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung. Penerbit CV. Mandar Maju

Syafiie, Inu. 2018. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)
Jakarta: PT Bumi Aksara

Usman, Husaini. 2014. Metodologi Penelitian Social. Edisi Kedua, Jakarta, Bumi
Aksara.

Winardi, 2018. Azas-Azas Manajemen. Bandung, Mandar Maju.

Yusuf, Farida. 2017. Evaluasi Program. Rineka Cipta. Jakarta.

Yussa, Tarmizi & Hendry Andry, 2020. Perilaku dan Etika Administrasi Publik.
Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

Zulkifli, 2009. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Pekanbaru.
Universitas Islam Riau Press.

B. Dokumen

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Sumber-Sumber PAD

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame